

# PENYULUHAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN KEPADA SISWA SMK MUHAMMADIYAH 1 JAKARTA

Liza Evita\*, Haban Rofiq, Kukuh  
Fadli Prasetyo

Fakultas Hukum Universitas YARSI  
Jakarta

## Article history

Received : 08-01-2019

Revised : 12-12-2019

Accepted : 15-12-2019

## \*Corresponding author

Liza Evita

Email : liza.evita@yarsi.ac.id

## Abstrak

Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk siswa SMK Muhammadiyah 1 Jakarta Pusat berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup merupakan bagian dari materi hukum lingkungan. Para siswa SMK Muhammadiyah 1 Jakarta Pusat belum pernah mendapatkan penyuluhan tentang penyelesaian sengketa lingkungan. Oleh karena itu para siswa, khususnya siswa SMK Muhammadiyah 1 Jakarta Pusat perlu memperoleh informasi hukum lingkungan, melalui penyuluhan hukum. Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah agar para siswa memperoleh wawasan dan pengetahuan tentang hukum lingkungan khususnya mengenai penyelesaian sengketa lingkungan untuk selanjutnya makin berdaya dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi siswa di sekolah dan menularkan pengetahuannya kepada lingkungan di sekitarnya. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Kegiatan penyuluhan mampu meningkatkan pemahaman secara signifikan bagi peserta dan merupakan media yang cukup efektif untuk memberikan pemahaman tentang penyelesaian sengketa lingkungan.

Keywords: Lingkungan Hidup, Penyelesaian Sengketa, Sengketa

## Abstract

The state, the government, and all stakeholders, including students of SMK Muhammadiyah 1 Central Jakarta, are obliged to carry out environmental protection and management in the implementation of sustainable development so that the Indonesian environment can remain a source and support of life for the people of Indonesia and other living creatures. The settlement of environmental disputes is part of the material on environmental law. The Central Jakarta Muhammadiyah 1 Vocational School students have never received counseling about environmental dispute resolution. Therefore students, especially students of SMK Muhammadiyah 1 Central Jakarta, need to obtain information on environmental law through legal advice. This activity aims to enable students to gain insight and knowledge about environmental law, especially regarding the resolution of environmental disputes, to further strengthen their legal awareness in school and transmit their expertise to the surrounding environment. The settlement of environmental conflicts can be reached through the court or outside the court. Counseling activities can increase understanding significantly for participants and are effective enough media to provide an understanding of environmental dispute resolution.

Keywords: Disputes, Dispute Resolution, Environment

©2019 Some rights reserved

## PENDAHULUAN

Cita-cita negara Republik Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea kedua, yaitu Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Selanjutnya, tujuan Negara Republik Indonesia dimuat dalam dalam alinea keempat UUD NRI Tahun 1945, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa ; ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal

instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan. Melalui penyuluhan hukum diharapkan pula menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran siswa Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Jakarta tentang penyelesaian sengketa lingkungan. Dari analisis situasi di atas, kondisi yang ada saat ini adalah: Pada umumnya warga masyarakat dalam hal ini para siswa SMK Muhammadiyah 1 Jakarta Pusat belum memahami secara mendasar tentang penyelesaian sengketa lingkungan, Para siswa SMK Muhammadiyah 1 Jakarta Pusat belum pernah mendapatkan penyuluhan tentang penyelesaian sengketa lingkungan. Oleh karena itu para siswa, khususnya siswa SMK Muhammadiyah 1 Jakarta Pusat perlu memperoleh informasi hukum lingkungan, melalui penyuluhan hukum.

Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Pasal 65 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemangku kepentingan ini adalah seluruh lapisan masyarakat Indonesia, termasuk di dalamnya adalah siswa SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), mereka hendaknya mengetahui dan memahami pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan.

Persoalan-persoalan semangat otonomi daerah, kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun, pemanasan global yang semakin meningkat, adalah merupakan sebagian dari dasar pertimbangan diperlukannya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Di dalam kerangka otonomi daerah, berdasarkan perspektif hukum (positif) harus diarahkan pada satu kata kunci yaitu konsistensi. Konsistensi utama dan pertama-tama ditujukan terhadap asas hukum baik yang dituangkan di dalam produk peraturan perundang-undangan, maupun yang tidak dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan, dalam perspektif Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB) (Atmosudirdjo, 1978)

Salah satu ancaman serius yang menghantui kelangsungan hidup manusia adalah ketidakmampuan negara melindungi manusia yang membahayakan keseimbangan lingkungan. Krisis lingkungan ini salah satunya disebabkan oleh penebangan kayu dan pembakaran hutan-hutan untuk kepentingan perluasan lahan pertanian dilakukan oleh aktor-aktor tertentu (Tantowi, 2001).

Kenyataan menunjukkan bahwa pada umumnya kota-kota besar, pusat-pusat perdagangan, pusat-pusat industri di Indonesia terletak di wilayah pesisir. Dinyatakan pula bahwa enam dari sepuluh penduduk Indonesia bertempat tinggal dalam jarak 60 km dari garis pantai (WALHI, 1991). Demikian pula dengan kota Jakarta, yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang terletak di wilayah pesisir.

Paradigma pembangunan berkelanjutan sesungguhnya sudah harus dimulai dari sekarang. Untuk itu membutuhkan kemitraan dalam semangat saling memahami dan saling percaya yang positif konstruktif diantara berbagai stakeholder, demi menjamin lingkungan hidup menjadi bagian integral dari keseluruhan proses pembangunan (Keraf, 2001). Kemitraan antara perguruan tinggi dengan Sekolah Menengah Kejuruan tentu mempunyai peran yang penting dalam proses pembangunan lingkungan.

Selain kekeliruan yang memberi prioritas pada pertumbuhan ekonomi, salah satu kekeliruan lain dari pola pembangunan selama ini adalah persepsi yang keliru tentang kekayaan alam. Sebagaimana dilontarkan oleh Arne Naess, kekayaan alam selalu dibaca dan dilihat semata-mata sebagai sumber daya ekonomi yang siap dieksploitasi demi pertumbuhan ekonomi (Naess, 1989).

Kekeliruan persepsi ini tentu akan berpengaruh terhadap tindakan, artinya tindakan yang diambil tentu keliru pula, hal ini nantinya dapat menimbulkan sengketa lingkungan. Apabila timbul sengketa lingkungan, maka penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalahnya adalah "Bagaimana melakukan penyuluhan hukum lingkungan yang efektif khususnya mengenai penyelesaian sengketa lingkungan kepada siswa, sehingga meningkat pengetahuan serta kesadaran hukum mengenai urgensi penyelesaian sengketa lingkungan.

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah agar para siswa memperoleh wawasan dan pengetahuan tentang hukum lingkungan khususnya mengenai penyelesaian sengketa dan mengetahui perkembangan lingkungan global, penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat khususnya dalam ranah hukum lingkungan, khususnya mengenai penyelesaian sengketa lingkungan, dan pengetahuan siswa mengenai perkembangan lingkungan global, penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam penyelesaian sengketa lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode *participatory action* didukung metode ceramah dan diskusi. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan yang bersifat kognitif seperti pengaturan mengenai lingkungan hidup dalam UUD NKRI Tahun 1945, sengketa lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Pelaksanaan metode ini digunakan waktu sebanyak 40% untuk ceramah atau penyampaian materi, sedangkan sisanya 60% digunakan untuk diskusi dan tanya jawab

Kegiatan penyuluhan dilakukan pada Jumat tanggal 19 Januari 2018 dan berlangsung dari pukul 14.00-16.00 WIB. Kegiatan bertempat di Ruang Kelas XII TKR-AB SMK Muhammadiyah 1 Jakarta, yang berlokasi di Jl. Garuda 33 RT 009 RW 04, Kemayoran, Jakarta Pusat, Indonesia 10610. Kegiatan ini diikuti oleh 66 orang siswa. Sebelum materi penyuluhan disampaikan, terlebih dahulu diberikan atau dibagikan kuesioner pre-test, demikian juga setelah materi penyuluhan hukum selesai diberikan, dibagikan lagi kuesioner yang sama untuk membandingkan tingkat pengetahuan peserta sebelum dan setelah diberikannya materi penyuluhan.

## **PEMBAHASAN**

Khalayak sasaran strategis yang dijangkau dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah siswa SMK Muhammadiyah 1 Jakarta. Presentasi oleh narasumber disajikan dalam bentuk power point. Peserta juga mendapatkan souvenir penyuluhan berupa bolpoint. Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan ini, Alhamdulillah di ruang kelas telah dilengkapi dengan mikrofon, sehingga membantu memperlancar kegiatan penyuluhan.

Penyuluhan ini dilakukan agar para peserta yaitu siswa dapat meningkatkan pengetahuan tentang penyelesaian sengketa lingkungan untuk selanjutnya makin berdaya dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi siswa di sekolah dan menularkan pengetahuannya kepada lingkungan di sekitarnya. Selain itu agar para siswa mengetahui perkembangan lingkungan global, penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam penyelesaian sengketa lingkungan

Hampir tidak ada kendala yang berarti dalam melaksanakan kegiatan PKM, pihak sekolah sangat mengapresiasi dengan menyediakan waktu yang

fleksibel sesuai dengan jam mata pelajaran Bimbingan dan Konseling, sejak awal ketika survei ke sekolah tim pengabdian masyarakat FHUY telah menyampaikan bahwa pesertanya tidak mesti siswa kelas XII, tapi dapat siswa kelas XI, kelas X, dan tidak mesti disediakan waktu khusus di luar jam pelajaran atau dikumpulkan di aula sekolah, tetapi dapat menggunakan jam pelajaran bimbingan konseling, dan dilaksanakan di kelas.

Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Yayasan YARSI, Rektorat dan Dekanat dan Dosen FHUY sebagai narasumber. Yayasan YARSI yang telah memfasilitasi kegiatan ini berupa pendanaan. Rektorat dan Fakultas Hukum Universitas YARSI yang telah mendukung sepenuhnya kegiatan ini dengan memberikan informasi PKM dalam bentuk seminar tentang PKM dan kegiatan seleksi proposal penyuluhan, surat menyurat yang dibutuhkan dalam terselenggaranya kegiatan penyuluhan hukum ini. Kegiatan ini mendapat dukungan dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan serta guru BK dan kegiatan ini berhasil diikuti oleh seluruh siswa kelas XII TKR-B, sebanyak 33 orang siswa SMK Muhammadiyah 1 Jakarta Pusat.

Kegiatan penyuluhan hukum di SMK Muhammadiyah 1 Jakarta ini dilaksanakan pada jam pelajaran Bimbingan dan Konseling. Setelah pembukaan memperkenalkan narasumber dengan siswa, maka acara dilanjutkan dengan pemberian materi (Gambar 1, Gambar 2, dan Gambar 3). Sebelum materi diberikan, panitia membagikan lembaran tes awal (*pre test*) kepada para peserta untuk dikerjakan dan dikumpulkan. Untuk mengetahui kelancaran kegiatan selama penyuluhan, maka dapat dilakukan dengan menggambarkan bagaimana berlangsungnya kegiatan.

Materi penyuluhan diawali dengan pemberian pengetahuan tentang pengaturan lingkungan hidup dalam UUD NKRI Tahun 1945, kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi tentang prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun, pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim, kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya materi tentang sengketa lingkungan yang terjadi, dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi (di luar pengadilan) maupun litigasi (melalui pengadilan). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dapat ditempuh dengan mekanisme mediasi, konsiliasi maupun arbitrase. Penyelesaian secara litigasi dapat

ditempuh melalui mekanisme class action, legal standing, gugatan ke PTUN.



Gambar 1. Peserta penyuluhan kelas XII TKR B



Gambar 2. Peserta penyuluhan kelas XII TKR B




Gambar 3. Narasumber dan peserta (pemberian materi)

Berdasarkan pemantauan dan pengamatan, selama berlangsungnya kegiatan ini perhatian para peserta terhadap materi-materi yang disampaikan cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tingginya perhatian para peserta dan banyaknya para peserta yang mengajukan pertanyaan. Evaluasi awal, evaluasi proses, dan evaluasi akhir dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini dapat diserap dan bermanfaat bagi para peserta. Peserta penyuluhan belum pernah mengikuti kegiatan dengan topik serupa. Adapun informasi yang mereka peroleh berasal dari televisi, internet, koran, dan majalah. Namun demikian, informasi tersebut tidak secara utuh diterima oleh mereka.

Berdasarkan hasil kuesioner, kegiatan penyuluhan ini mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai materi yang diberikan (tabel 1). Peningkatan terbesar terdapat pada pertanyaan pihak pencemar&/atau perusak LH, dan pihak korban.

Tabel 1. Grafik Pre Test dan Post Test



Secara terperinci hasil pengolahan data kuesioner terhadap peserta penyuluhan hukum yang terdiri dari 66 siswa kelas XII TKR-BA SMK Muhammadiyah 1 Jakarta didapat hasil sebagai berikut:

A. Kuesioner Pre-test :

Pertanyaan pertama, sebanyak 21 orang atau 63% peserta penyuluhan hukum menjawab dengan benar bahwa sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

Pertanyaan kedua, sebanyak 0 orang atau 0 % peserta penyuluhan hukum menjawab dengan salah bahwa pihak pencemar dan/atau perusak lingkungan (pelaku) dan pihak korban

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan adalah dua pihak atau lebih yang berselisih.

Pertanyaan ketiga, sebanyak 11 orang atau 33% peserta penyuluhan hukum menjawab dengan benar bahwa Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan dan di luar pengadilan

Pertanyaan keempat, sebanyak 24 orang atau 72% peserta penyuluhan hukum menjawab dengan benar, bahwa Hak Gugat Masyarakat (*class action*) merupakan hak masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pertanyaan kelima, sebanyak 15 orang atau 45% peserta penyuluhan hukum menjawab dengan benar bahwa Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dikenal dengan istilah *Legal Standing*

B. Kuesioner Post test :

Pertanyaan pertama, sebanyak 63 orang atau 96% peserta penyuluhan hukum menjawab dengan benar bahwa sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

Pertanyaan kedua, sebanyak 62 orang atau 93 % peserta penyuluhan hukum menjawab dengan salah bahwa pihak pencemar dan/atau perusak lingkungan (pelaku) dan pihak korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan adalah dua pihak atau lebih yang berselisih.

Pertanyaan ketiga, sebanyak 57 orang atau 83% peserta penyuluhan hukum menjawab dengan benar bahwa Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan dan di luar pengadilan.

Pertanyaan keempat, sebanyak 61 orang atau 92% peserta penyuluhan hukum menjawab dengan benar, bahwa Hak Gugat Masyarakat (*class action*) merupakan hak masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pertanyaan kelima, sebanyak 65 orang atau 98% peserta penyuluhan hukum menjawab dengan benar bahwa Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk

kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dikenal dengan istilah *Legal Standing*

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang dicapai, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: berdasarkan evaluasi awal dan evaluasi akhir diperoleh hasil yang meningkat secara signifikan sehingga dapat dikatakan bahwa penyuluhan merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk memberikan pemahaman tentang penyelesaian sengketa lingkungan. melalui kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan materi yang telah disampaikan dapat membuka pemahaman kepada siswa dan guru tentang penyelesaian sengketa lingkungan. untuk waktu yang akan datang perlu dilakukan masing-masing 1 (satu) kali penyuluhan yang khusus mengulas tentang hak gugat masyarakat (*class action*) hak gugat organisasi lingkungan hidup (*legal standing*).

### PUSTAKA

- Atmosudirdjo, P. 1978, *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Alumni.
- Keraf, S. 2001. *Pembangunan Berkelanjutan atau Berkelanjutan Ekologi, artikel dalam Erman Rajagukguk (ed.) Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jakarta: Perpustakaan Nasional,
- Naess, A. 1989. *Ecology, Community and Lifestyle*, Cambridge : Cambridge University Press; *The Deep Ecological Movement : Some Philosophical Aspects*" Dalam Susan J Amstrong dan Richard G Botzler, *Environmental Ethics, Divergence and Convergence*, New York: Mc. Graw-Hill, 1993.
- Tantowi, J. 2001. *Krisis Lingkungan Sebagai Tantangan Global, Analisis Perbandingan Antara Hukum Barat dan Hukum Adat, dalam Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- WALHI, 1991. *Bumi Wahana, Strategi Menuju Kehidupan Berkelanjutan*, alih bahasa dari *Caring for the Eart, A Strategic for Sustainable Living*, Jakarta: IUCN.